

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENCURIAN DATA
PRIBADI PADA LAYANAN *FINTECH LENDING* TERHADAP
ANCAMAN *CYBER SECURITY* DI INDONESIA**



Oleh :

AMILIYA HANDAYANI

NIM. 031911133154

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENCURIAN DATA
PRIBADI PADA LAYANAN *FINTECH LENDING* TERHADAP
ANCAMAN *CYBER SECURITY* DI INDONESIA**



Oleh :

AMILIYA HANDAYANI

NIM. 031911133154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENCURIAN DATA
PRIBADI PADA LAYANAN *FINTECH LENDING* TERHADAP
ANCAMAN *CYBER SECURITY* DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

Penyusun,



Amiliya Handayani

NIM. 031911133154

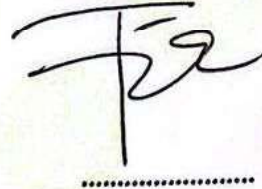
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 27 Juni 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003



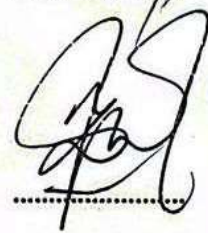
Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H
NIP. 196812291993031004



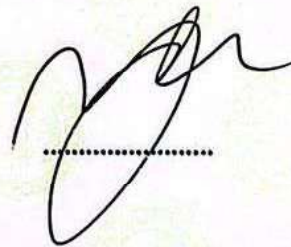
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001



3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001



4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amiliya Handayani

NIM : 031911133154

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pencurian Data Pribadi Pada Layanan *Fintech Lending* Terhadap Ancaman *Cyber Security* di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Amiliya Handayani

NIM. 031911133154

MOTTO

“DO THE BEST BETTER THAN BEING THE BEST.”

Dan

“Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Tuhan jadikan mudah. Sedang apa yang susah bisa Tuhan jadikan mudah apabila Tuhan menghendaknya.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing Penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Kedua orang tua penulis, Alm. Tri Handoyo dan Jomi, Nenek penulis, Kartini, Adik Kandung Penulis, Laudya Cinta Rhamadani, serta keluarga besar Penulis.
6. Dhayu Bagus Handiko, yang selalu tulus membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Keluarga Besar BSO ALSA LC UNAIR, BSO KPS FH UNAIR, BEM FH UNAIR, RAWATUNGGA, dan Kelompok 86 KKN BBM 65 UNAIR.
8. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2021/2022: Nadhil, Rayfa, Delvino, Viena, Santika, Azzahra, Lala, Bagas, Aurel, Gaby, Dhani, Dinda, Qanita, Zaizafun, Lisa, dan Nabil.
9. Para rekan penulis di *Academic Development Division* ALSA LC UNAIR 2021/2022: Felicia, Jobel, Haikal, Hio, Nuril, Kirani, Poppy, Amira, Chesya, Dito, Bintang, Nasica, Shafa, Regetta, Shafira, Tiffany, Tristania, dan Yogi.
10. Sahabat penulis sejak SMP dan SMA: Arkhama Dinda, Finda, Farthjrinne, Lail, Bella, Chacha, Anita, Cintya, Tafara, Rizki Kurnia, Adhilia, Bebe, Nesha, Nilna, dan Ayu.
11. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan: Amanda Deta, Betsy, Dinda Ayu, Novania, Jasmine, Rifliannisa, Zahro Ziana, Firda, Lala, Pradita, Safina, Intan, Henry, Habib, Sultan, dan Ersya Naufal.
12. Adik tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Salwa, Shafira, Marsya, Fadly, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

13. Kakak tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Mareta, Dayyan, Ulfa, Atiqoh, Guntur, Arinni, Armando, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rasa terbuka penulis bersedia menerima saran dan/atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 23 November 2022

Penulis,

Amiliya Handayani

NIM. 031911133154

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan menganalisis tentang bentuk ancaman *cyber security* pada layanan *fintech lending* di Indonesia serta pihak yang bertanggung gugat terhadap korban pencurian data pribadi pada layanan *fintech lending* di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adanya *fintech lending* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman secara *online* dengan mudah dan cepat. Hal tersebut membuat penyelenggara layanan *fintech lending* dihadapkan pada ancaman *cyber security*, oleh karena itu perlu untuk memaksimalkan sistem serta pengoperasiannya. Ditinjau dari beberapa regulasi terkait pencurian identitas pada layanan *fintech lending*, terdapat beberapa perspektif yang mengharuskan dilakukannya perlindungan data pribadi. Dalam hal kebocoran maupun pencurian data, maka pengguna layanan *fintech lending* yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berupa upaya hukum non – yudisial dan upaya hukum yudisial.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, *Cyber Security*, *Fintech Lending*.

ABSTRACT

This research will answer all forms of cyber security threats to fintech lending services in Indonesia as well as parties who are responsible for victims of personal data theft on fintech lending services in Indonesia. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The existence of fintech lending makes it easy for people to make loans online easily and quickly. This makes fintech lending service providers faced with cyber security threats, therefore it is necessary to maximize the system and its operation. Judging from several regulations related to identity theft in fintech lending services, there are several perspectives that require the protection of personal data. In the event of data leakage or theft, users of fintech lending services who are disadvantaged can take legal remedies in the form of non-judicial legal remedies and judicial legal remedies.

Keywords: Personal Data Protection, Cyber Security, Fintech Lending.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (Burgerlijk Wetboek)*

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065)

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi informasi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	12
1.6.2. Pendekatan Masalah	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	16
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II BENTUK ANCAMAN <i>CYBER SECURITY</i> PADA LAYANAN <i>FINTECH LENDING</i> DI INDONESIA.....	18
2.1. Pengaturan Pinjaman <i>Online</i> Sebagai Salah Satu Bentuk Dari <i>Financial Technology</i>	18
2.2. <i>Cyber Security</i> pada Layanan Fintech Lending.....	26
2.3. Lemahnya <i>Cyber Security</i> pada Perusahaan Fintech	29
2.4. Ancaman <i>Cyber Security</i> pada Layanan <i>Fintech Lending</i>	32
BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG GUGAT TERHADAP KORBAN TINDAKAN PENCURIAN DATA PRIBADI PADA <i>LAYANAN FINTECH LENDING</i> DI INDONESIA.....	38
3.1. Upaya Perusahaan Fintech Terhadap <i>Cyber Security</i>	38
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan <i>Fintech Lending</i>	43
3.3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi	51
3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi dalam Layanan <i>Fintech Lending</i> di Indonesia	55
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR BACAAN	